

BUPATI PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI ILU DISTRIK ILU KABUPATEN PUNCAK JAYA

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menampung peserta didik tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak Jaya, pendirian Sekolah Menengah Atas Persipan Negeri Ilu di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya telah memenuhi syarat;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ctonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 16. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Persiapan Ilu di

Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Ilu di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya merupakan sekolah

yang operasional sejak tanggal 23 Juli 2012;

KEDUA : Segala biaya Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Ilu di

Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan

sumber-sumber lain yang relevan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia pada tanggal, 27 Februari 2014

BUPATI PUNCAK JAYA,

CAP/TTD

HENOK IBO

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUND<u>A</u>NG-UNDANGAN,

ABDUL MANAN, SH

Pembina

NIP 19720917 200012 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Ketua DRPD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- 6. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Puncak Jaya di Mulia;
- Kepala Distrik Ilu di Ilu.